

LAPORAN
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)
KERJASAMA ANTARA
PERADI DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Rizka Amelia Azis, SH, MH

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa sebelum menjadi advokat terlebih dahulu mewajibkan mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat dan yang berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat adalah Organisasi Profesi Advokat. Di Indonesia, ada delapan organisasi advokat yang diakui, kedelapan organisasi ini membentuk organisasi induk yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi Advokat, PERADI dapat bekerjasama dengan pihak lain yang menurut pertimbangan PERADI mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan PKPA.

B. TUJUAN PKPA

1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami dan menguasai materi-materi ajar, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan praktik profesi advokat khususnya etika profesi, dan hal-hal lain yang diperlukan dan penting bagi profesi advokat.

2. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti ujian profesi advokat yang akan diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, atau pihak lain yang disetujui oleh, atau atas dasar kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia.
3. Memenuhi satu dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh UU No.18 Tahun 2003, untuk dapatnya seseorang menjalankan profesi advokat.

C. WAKTU

29 JULI 2017 – 19 AGUSTUS 2017

D. TEMPAT

R. 402, LAB FAKULTAS HUKUM (RUANG MOOT COURT) UNIVERSITAS ESA UNGGUL

E. DOKUMENTASI





Universitas
Esa Unggul
Jakarta, 13 Agustus 2017

Rizka Amelia Azis, SH, MH

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul